



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 05/Pdt.G/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANY ARYANY, SH. L.LM., Pemegang KTP No.3174024908730006, Warganegara

Indonesia, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat di Apartemen Bellagio Mansion 8B RT 005 RW 002 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I Made Bandem Dananjaya, SH. MH, I Nyoman Sukarna Wijaya, SH., Binsar Ronitua S. SH., Mohammad Fauzy, SH., MH. dan Marusaha, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **I Made Bandem Dananjaya, SH.,MH. AND ASSOCIATES** beralamat di Jalan Nangka Utara No. 294, Lt 2, Denpasar, Bali, Telp. 0813-3854-2612, Fax. (0361) 9003691, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016, yang selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ;

Melawan:

- **John Michael Hendra Ellis**, Pemegang Paspor Australia No. E4049424, Warganegara Australia, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
- **Peter Joshua Putra Ellis**, Pemegang KTP No. 5171011111940008, Warganegara Indonesia, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGANTAR DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2017 dibawah register Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di Law Firm ANY ARYANY & PARTNERS sekarang menjadi LAW OFFICE ARYANY PATRIA & PARTNERS yang beralamat di Epicentrum Walk Lantai 5, Unit B.508-509, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 PENGGUGAT menerima Surat Kuasa Khusus dari John Michael Hendra Ellis dan Peter Joshua Putra Ellis, beralamat di Jl. Karangsari No. 5 Denpasar Baru links Semawang, Sanur, Denpasar Selatan, Bali;
3. Bahwa PENGGUGAT telah bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam pembunuhan Robert Ellis yang dilakukan oleh Julaikah Noor Aini;
4. Bahwa berdasarkan Engagement Letter tanggal 4 November 2014 telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan II, bahwa PENGGUGAT akan menjadi Konsultan Hukum untuk Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan pembayaran bulanan sebesar USD 6.000 (enam ribu dolar Amerika) tidak termasuk biaya – biaya perjalanan dan pengeluaran – pengeluaran lainnya maupun pembayaran kepada Pihak Ketiga.
5. Bahwa Tugas PENGGUGAT dalam perkara pidana antara lain yaitu :
 - a. Mewakili PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II di depan media elektronik dan cetak atau pihak terkait lainnya.
 - b. Berkoordinasi dengan POLRI di Jakarta dan Bali.
 - c. Berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri di Bali dalam hal penuntutan perkara pembunuhan Robert Ellis.
 - d. Memonitor dan menghadiri sidang-sidang perkara pembunuhan Robert Ellis.
 - e. Menghadiri tiap-tiap persidangan;
 - f. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pihak Ketiga

Halaman 2 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Merencanakan strategy hukum terkait kepentingan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

6. Bahwa Tugas PENGGUGAT dalam perkara perdata antara lain yaitu :
 - a. Menegosiasikan dan bermediasi dengan rekan-rekan usaha Robert Ellis;
 - b. Mengadakan penyelidikan dan riset mengenai aset-aset warisan;
 - c. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan;
 - d. Memberikan saran dan pendapat hukum, menjelaskan keuntungan dan kerugian dan konsekwensi hukum dari setiap pilihan hukum;
 - e. Berkoordinasi dengan pihak Keetiga seperti Notaris, BPN, Agen Property;
 - f. Mengajukan Gugatan di Pengadilan jika diperlukan;
7. Bahwa dengan telah diputusnya perkara pidana pembunuhan Robert Ellis oleh Julaikah Noor Aini maka tugas PENGGUGAT dalam perkara pidana tersebut sudah selesai;
8. Bahwa setelah berakhirnya perkara pidana tersebut PENGGUGAT masih menjadi Pengacara TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk perkara waris dan aset – aset yang ditinggalkan oleh Robert Ellis;
9. Bahwa sejak ditandatangani Engagement Letter tanggal 4 November 2014 sampai dengan saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum membayar honorarium pengacara PENGGUGAT;
10. Bahwa sampai dengan didaftarkanya Gugatan Wanprestasi ini kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar USD 350.000; (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika) yang terdiri dari beberapa item kewajiban;
11. Bahwa berdasarkan Engagement Letter tanggal 4 November 2014 PENGGUGAT berhak menerima Retainer Fee sebesar USD 6.000 (enam ribu dolar Amerika) per bulan terhitung sejak ditanda tanganinya hingga saat ini selama 25 bulan, sehingga sampai saat ini total Retainer Fee yang belum di bayarkan adalah sebesar USD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika)

Halaman 3 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang PENGUGAT jelaskan dalam point 10 ,
12. Bahwa sebagaimana PENGUGAT juga telah melakukan beberapa langkah hukum terkait kepentingan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana langkah-langkah hukum tersebut adalah tidak termasuk dalam Engagement Letter tanggal 4 November 2014, yaitu :

- a. PENGUGAT telah melakukan langkah hukum berupa membuat Laporan Polisi Ke Polda Metro Jaya Cq Polres Metro Jakarta Selatan dengan Nomor Polisi No : LP/3025/VIII/2015/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 08 Agustus 2015;
 - b. PENGUGAT telah melakukan langkah hukum berupa Laporan Polisi ke Polres Jakarta Pusat dengan Laporan Polisi No : 4319/B/V/2016/RESTRO JAKPUS, tanggal 31 Mei 2016;
 - c. PENGUGAT juga telah melakukan langkah hukum berupa Laporan Polisi ke Polsek Sanur dengan Laporan Polisi No : TBL/263/VI/2015/Polsek Densel, tanggal 11 Juni 2015
13. Bahwa disepakati biaya untuk langkah - langkah hukum di kepolisian akan dibebankan kepada PARA TERGUGAT juga sehingga untuk biaya pembuatan laporan kepolisian serta pendampingan-pendampingan adalah sebesar USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak- hak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian sesuai dengan kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II, maka PENGUGAT meminta bantuan lawyer asing yang mengetahui hukum keluarga khususnya mengenai waris di Australia, PENGUGAT juga telah meminta bantuan jasa Notaris untuk memeriksa dan mempelajari status perusahaan- perusahaan milik almarhum ayah PARA TERGUGAT, dimana saat itu disepakati biaya yang harus dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
15. Bahwa hal tersebut diatas yang diungkapkan pada poin 10 s.d 14 sampai Gugatan ini diajukan sama sekali belum dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Halaman 4 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Retainer Fee sebesar USD 6.000 (enam ribu dolar Amerika) per bulan terhitung selama 25 bulan, sehingga sampai saat ini total Retainer Fee yang belum di bayarkan adalah sebesar USD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika) serta PARA TERGUGAT juga harus membayar biaya dan pengeluaran – pengeluaran lainnya yang sampai saat ini sebesar USD 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang mana biaya tersebut antara lain digunakan untuk berkonsultasi dengan kolega PENGGUGAT/Foreign Advisor di Australia dan Inggris terkait kepentingan TERGUGAT I dan TERGUGAT II khususnya mengenai posisi hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II di negara Australia, termasuk biaya Notaris dan biaya dan pengeluaran dalam melakukan langkah hukum di Kepolisian sebesar USD 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika);
17. Bahwa PENGGUGAT sudah mengirimkan tagihan pembayaran honorarium pengacara yang merupakan hak dari PENGGUGAT dengan mengajukan invoice tagihan Jasa Hukum sejak November 2014 hingga November 2016 melalui Surat Elektronik (*Surel*)/ *Email* kepada PARA TERGUGAT namun tidak pernah mendapat tanggapan yang hingga saat ini belum dilakukan pembayaran oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa yang menjadi hak PENGGUGAT dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan pada Posita Point 10 s.d 14 dalam Gugatan aquo, yaitu honorarium pengacara adalah sebesar **USD 150,000** dan **Pengeluaran serta pembayaran kepada Pihak Ketiga / Foreign Advisor dan Notaris sebesar USD 100,000** dan biaya pengeluaran pada saat melakukan Laporan Polisi dan Pendampingan sebesar USD 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika) sehingga totalnya menjadi **USD 350,000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika)**. Bahwa hingga Gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar Bali ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali belum melakukan pembayaran Honorarium Pengacara mau pun biaya dan pengeluaran lainnya tersebut kepada PENGGUGAT;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “(1) *Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.*” Oleh karenanya mengenai hak honorarium dari PENGGUGAT selaku advokat nyata-nyata dilindungi oleh Undang-undang;

Halaman 5 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa PENGUGAT juga pernah mengalami perkara serupa berkaitan dengan Pembayaran Honorarium Advokat melawan OLEOVEST PTE.LTD dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara **Perdata No. 501/Pdt.6/2014/PN.JKT.PST** yang mana dalam perkara aquo memenangkan PENGUGAT dan mewajibkan OLEOVEST PTE. LTD membayar Honorarium Advokat kepada PENGUGAT;

21. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...."

Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam Engagement Letter tanggal 4 November 2014 antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 merupakan sebuah Kesepakatan (Perjanjian) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT . Dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;

22. Bahwa sesuai dengan unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak membayar kewajibannya yaitu Honorarium Pengacara yang menjadi hak PENGUGAT secara sengaja merupakan suatu tindakan Wanprestasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian yang nyata pada PENGUGAT ;

23. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan: *"seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan"* atau memenuhi syarat-syarat Wanprestasi (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi kewajibannya, atau;
2. Terlambat memenuhi kewajibannya, atau;
3. Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan."

24. Bahwa tindakan tersebut sesuai dengan unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang belum melakukan pembayaran Honorarium Pengacara yang merupakan kewajibannya kepada PENGUGAT yang menjadi hak PENGUGAT secara

Halaman 6 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai merupakan suatu tindakan Wanprestasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian yang nyata pada PENGGUGAT sehingga sudah seharusnya diwajibkan membayar ganti rugi Kepada PENGGUGAT;

25. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut PENGGUGAT dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Adapun kerugian yang di alami PENGGUGAT adalah belum diterimanya pembayaran Honorarium PENGGUGAT atas pelayanan hukum yang diberikan PENGGUGAT Kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
26. Bahwa akibat tindakan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang amat besar yang terdiri dari
 - Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu Honorarium Pengacara sebesar **USD 150,000** dan **Biaya serta Pembayaran kepada Pihak Ketiga/ Foreign Advisor dan Notaris** sebesar **USD 100.000**, biaya pembuatan Laporan Polisi beserta pendampingan di kepolisian sebesar USD 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika) sehingga totalnya menjadi **USD 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika);**
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata yang berbunyi “*Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar di sebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang di tentukan oleh Undang-Undang, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan khusus*”. Untuk itu PENGGUGAT Meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan bunga sebesar 6% per tahun dari besarnya nilai tagihan;
27. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi Honorarium serta bunga, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar US\$ 100 perhari.
28. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan

Halaman 7 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN :

29. Bahwa secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkarjanji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
30. Bahwa mempertimbangkan karakter dan perilaku PARA TERGUGAT, PENGGUGAT sangat khawatir PARA TERGUGAT tidak mau membayar seluruh kewajibannya tersebut diatas dan akan memindah tangankan seluruh harta-hartanya, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar – Bali untuk terlebih dahulu meletakkan SITA JAMINAN atas harta TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
31. Bahwa tindakan sengaja PARA TERGUGAT yang tidak membayar jasa hukum yang menjadi hak PENGGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang dapat diuraikan sebagai berikut;
 - Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu Honorarium Pengacara sebesar **USD 150,000 ;**
 - **Biaya/honorarium pembuatan laporan dan pendampingan kepolisian sebesar USD 100.000;**
 - **Biaya Foreign Advisor dan Notaris sebesar USD 100.000;** sehingga totalnya menjadi **USD 350.000;**
32. Bahwa agar kiranya gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk Meletakkan Sita Jaminan atas aset-aset PARA TERGUGAT di Bali berupa:
 - Sebidang tanah Hak Sewa seluas 57 are yang terletak di Jalan Sudamala Sanur, Bali;
 - Sebuah bangunan hotel setengah jadi terletak di Jalan Danau Poso No. 65, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;
 - Sebuah Villa terletak di Komplek Villa Emerald, Jalan Karang Sari No. 5, Denpasar Baru Links, Semawang, Sanur, Denpasar Selatan, Bali.
33. Bahwa Gugatan ini berpedoman pada ketentuan dalam HIR Pasal 180, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk

Halaman 8 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

34. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan keadilan TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;
35. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan oleh PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar - Bali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Februari 2015 dan Engagement Letter tanggal 4 November 2014 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 yang diberikan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT secara sah telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena belum membayar Honorarium Pengacara, biaya dan pengeluaran lainnya kepada PENGGUGAT yang totalnya adalah **USD 350.000** (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika);
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Jasa Hukum dan biaya serta pengeluaran lainnya yang totalnya menjadi **USD 350.000** kepada PENGGUGAT;
5. Menetapkan bunga sebesar 6% tiap tahun sejak perkara ini didaftarkan;
6. Menetapkan uang Pakpahan dwangsom sebesar USD 100,- setiap hari sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
7. Meletakkan Sita Jaminan atas aset-aset PARA TERGUGAT di Bali berupa:
 - Sebidang tanah Hak Sewa seluas 57 are yang terletak di Jalan Sudamala Sanur, Bali;

Halaman 9 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah bangunan hotel setengah jadi terletak di Jalan Danau Poso No. 65,
Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;

- Sebuah Villa terletak di Komplek Villa Emerald, Jalan Karang Sari No. 5,
Denpasar Baru Links, Semawang, Sanur, Denpasar Selatan;

8. Menghukum PARA TERGUGAT, tunduk pada Putusan Perkara Aquo;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak
Penggugat telah hadir dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama : **I Made
Bandem Dananjaya, SH. MH.**, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
Desember 2016;

Pihak Tergugat I, II, datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang
bernama: **JEFRI LUANMASE, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31
Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim
atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, telah menetapkan Sdr. I GN.
PARTHA BHARGAWA, SH.MH. sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi
diantara kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi
tertanggal Senin Tanggal 13 Maret 2017, bahwa perdamaian dimaksud tidak
berhasil (tidak mencapai titik temu);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat
I, II, telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Maret 2017, yang isinya
sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2016 tidak memenuhi pasal 123

Ayat (1) HIR

Halaman 10 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Pada surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 penerima kuasa ANY ARYANY.SH.LLM & BINSAR RONITUA.S.SH , pemberi kuasa JHON MICHEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS;

Pada surat kuasa tanggal 16 Desember 2016, pemberi kuasa ANY ARYANY.SH.LLM, penerima kuasa diantaranya BINSAR RONITUA.S.SH

Oleh karena pada surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 **BINSAR RONITUA.S.SH** bertindak selaku penerima kuasa JHON MICHAEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS namun pada surat kuasa tanggal 16 Desember 2016 BINSAR RONITUA.S.SH bertindak sebagai penerima kuasa ANY ARYANY.SH.LLM menggugat JHON MICHAEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS maka surat kuasa tanggal 16 Desember 2016 in cause tidak memenuhi syarat formil pasal 123 ayat (1) HIR

Oleh karena surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2016 tidak memenuhi syarat formil pasal 123 ayat (1) HIR , mengakibatkan :

- Surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2016 cacat hukum ;
- Kedudukan penerima kuasa tidak sah;
- Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Semua tindakan hukum penerima kuasa tidak sah dan tidak mengikat

2. Gugatan Kurang Pihak

2.1. Gugatan kurang pihak karena tidak menarik BINSAR RONITUA SUNDORO SH sebagai pihak

Gugatan penggugat didasarkan atas surat kuasa penggugat principal tanggal 24 Oktober 2014, dimana penerima kuasa ANY ARYANY. SH. LLM & BINSAR RONITUA SUNDORO. SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tidak ditarik BINSAR RONITUA SUNDORO. SH sebagai pihak, menjadikan gugatan penggugat kurang pihak.

2.2. Gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Eddy

Subroto, SH sebagai pihak

Penggugat principal ANY ARYANY .SH. LLM menerima kuasa dari tergugat principal I & II, surat kuasa No. 02 tanggal 05 Februari 2015 akta Notaris SH di Bekasi, dengan tidak ditarik Notaris EDDY SUBROTO SH sebagai pihak, menjadikan gugatan penggugat kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil posita penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Penggugat pada posita nomor 1, mendalilkan penggugat principal ANY ARYANY . SH.LLM seorang advokat

Para tergugat menolak dalil tersebut, sebagai berikut :

- **UU No.18 Tahun 2003 pasal 30 ayat (1)** menyatakan Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang – undang ini.
- Penggugat principal ANY ARYANY . SH .LLM lulusan universitas Edinburgh, Skotlandia, Inggris tahun 2000, dengan hanya menyatakan lulusan universitas Edinburgh, Skotlandia , Inggris tahun 2000 bukan berarti penggugat principal ANY ARYANY SH. LLM, Advokat yang dimaksud UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum dan sesudah surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 ditandatangani para tergugat prinsipal, penggugat prinsipal tidak pernah memperlihatkan izin advokat penggugat

Halaman 12 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal maupun sumpah advokat penggugat prinsipal yang diterbitkan Pengadilan Tinggi di Indonesia

- Para tergugat, minta penggugat membuktikan dipersidangan tanggal 24 Oktober 2014 penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH.

LLM Advokat yang dimaksud UU No. 18 Tahun 2003

4. Penggugat pada posita nomor 2 mendalilkan tanggal 24 Oktober 2014 menerima kuasa dari para tergugat prinsipal

Isi surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 1/ untuk mewakili pemberi menghadap penyidik Sat Reskrim kepolisian Daerah Bali dan atau pejabat – pejabat yang berwenang lainnya 2/ membuat dan menandatangani serta mengajukan surat – surat dan atau bukti bukti terkait dengan permasalahan tersebut diatas

Pada surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 in cause tidak disebut secara tegas objek perkara apa yang diwakili penerima kuasa menghadap penyidik SAT RESKRIM Polda Bali,

Jika penerima kuasa benar seorang Advokat maka dalam surat kuasa diuraikan objek perkara menghadap penyidik SAT RESKRIM POLDA BALI bukan penyidik Sat Reskrim Kepolisian Daerah Bali, terbunuhnya ROBERT ELLIS orang tua pemberi kuasa, melakukan segala upaya hukum menurut ketentuan KUHP.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1994 menyatakan syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya surat kuasa khusus harus menyebut secara tegas objek dan kasus yang diperkarakan.

Oleh karena penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH. LLM bukan seorang advokat dimaksud UU No. 18 tahun 2003 maka surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 cacat hukum

3. Penggugat pada posita nomor 3 mendalilkan bertindak untuk dan atas nama para tergugat dalam pembunuhan ROBERT ELLIS yang dilakukan JULAIKAH NOOR AINI

Halaman 13 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat menolak dalil tersebut , pada surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014, pemberi kuasa JHON MICHAEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS tidak ada memberi kuasa kepada ANY ARYANY. SH. LLM & BINSAR RONITUA SUNDORO. SH mewakili pemberi kuasa perkara pembunuhan ROBERT ELLIS , penggugat prinsipal diberi kuasa untuk menghadap penyidik Sat Reskrim Kepolisian Daerah Bali

Isi surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 in cause membuktikan :

- Penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH. LLM bukan seorang Advokat yang dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003
- BINSAR RONITUA SUNDORO. SH tidak memiliki spesialisasi litigasi pidana sebagaimana disebutkan dalam Engagement letter tanggal 04 November 2014 halaman 2 (dua) angka 2 (dua) “ Mr. Binsar Hutajulu. Who specialises in criminal / Tn. Binsar Hutajulu memiliki spesialisasi pidana, jika BINSAR RONITUA SUNDORO. SH memiliki spesialisasi pidana, pastinya tidak menulis pada surat kuasa menghadap penyidik Sat Reskrim Kepolisian Daerah Bali, Polsek Sanur pun masih wilayah kepolisian Daerah Bali.
- Jika BINSAR RONITUA SUNDORO. SH memiliki spesialisasi pidana, pastinya dalam surat kuasa menulis menghadap penyidik Sat Reskrim Polda Bali yang menyidik perkara pembunuhan ROBERT ELLIS

UU No. 18 tahun 2003 pasal 31 menyatakan *Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah – olah sebagai advokat , tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang – undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun .*

Halaman 14 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat pada posita empat mendalilkan Engagement letter tanggal 04 November 2014 disepakati penggugat prinsipal dengan para tergugat prinsipal, penggugat prinsipal sebagai konsultan hukum dengan bayaran bulanan sebesar \$ 6.000 .- (enam ribu dollar) tidak termasuk biaya perjalanan, biaya pengeluaran dan biaya pengeluaran kepada pihak ketiga.

Para tergugat menolak dalil tersebut, dengan dalil sebagai berikut :

Engagement letter tanggal 4 November 2014 merupakan surat penugasan yang cacat hukum , karenanya surat penugasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai berikut : pada halaman dua **Engagement letter / surat penugasan Period of engagement / periode jangka waktu penugasan dinyatakan Commencing on the 5 November 2015 and Terminating on the 4 December 2014** “ awal penugasan mulai tanggal 05 Desember 2015 dan berakhir tanggal 4 Desember 2014, rangkaian kalimat tersebut memberi arti yuridis **Engagement letter in cause cacat hukum**

5. Penggugat pada posita nomor 5 mendalilkan tugas penggugat prinsipal dalam perkara pidana yaitu : **a/** mewakili para tergugat prinsipal didepan media elektronik, cetak atau pihak terkait lainnya, **b/** berkoordinasi dengan Polri di Jakarta dan Bali, **c/** berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di Bali dalam hal penuntutan perkara pembunuhan ROBERT ELLIS , **d/** memonitor dan menghadiri sidang perkara pembunuhan ROBERT ELLIS . **e/** menghadiri tiap – tiap persidangan , **f/** melakukan pertemuan dengan pihak ketiga, **g/** merencanakan strategy hukum terkait kepentingan para tergugat prinsipal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penggugat tersebut merupakan copy faste dalil
penggugat prinsipal pada Engagement letter tanggal 4
November 2014

Tanggal 22 Oktober 2014 Penyidik Polda Bali menangkap dan menahan JULAIKAH NOOR AINI sebagai tersangka pelaku pembunuhan ROBERT ELLIS, para tergugat prinsipal ada memberi kuasa kepada penggugat prinsipal tanggal 24 Oktober 2014

- Penyidik Polda Bali melakukan penyidikan dan penyidikan atas peristiwa pembunuhan ROBERT ELLIS adalah karena tugas dan Tanggung jawab sesuai UU RI No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan pasal 5, pasal 8 KUHAP, proses penangkapan dan penahan serta pemberkasan perkara para tersangka pembunuh ROBERT ELLIS dilakukan penyidik Polda Bali pastinya bukan karena adanya koordinasi penggugat prinsipal berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014, penangkapan d, penahanan dan pemberkasan perkara para tersangka pembunuh ROBERT ELLIS dilakukan penyidik Polda Bali atas dasar profesionalisme tanggung jawab tugas.
- Para tergugat prinsipal tidak pernah melihat penggugat prinsipal melakukan konprensi press untuk kepentingan hukum para tergugat prinsipal atas kematian ROBERT ELLIS, para tergugat prinsipal mengetahui perkembangan perkara pembunuhan ROBERT ELLIS dari Tribun Bali.com, Antara Bali. com, TV Australia 9 News.
- Tergugat prinsipal II kepada TV Australia 9 News menyatakan minta pelaku dihukum seumur hidup, terdakwa NOOR AINI dituntut jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Bali 15 (lima belas) tahun penjara, **fakta ini membuktikan** penggugat prinsipal tidak dapat bertindak mewakili para tergugat

Halaman 16 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghadapi Kejaksaan Negeri Denpasar Bali

berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 in cause.

- Penggugat prinsipal ANY ARYANY .SH. MH sepengetahuan para tergugat prinsipal tidak pernah menghadiri persidangan para terdakwa pembunuh ROBERT ELLIS yang disidangkan Pengadilan Negeri Denpasar Bali , para tergugat prinsipal memperoleh salinan putusan pidana No. 106/Pid.2015 /PN. Dps tanggal 10 Juni 2015 Pengadilan Negeri Denpasar atas terpidana JULAIKAH NOOR AINI dari Australian Consulate General Bali bukan dari penggugat prinsipal, **fakta ini membuktikan** penggugat prinsipal tidak dapat bertindak mewakili para tergugat prinsipal berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 in cause.
- Para tergugat prinsipal, hingga para terdakwa pembunuh ROBERT ELLIS di vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali, tidak mengetahui strategi hukum apa yang direncanakan penggugat prinsipal secara pidana untuk kepentingan para tergugat prinsipal

6. Penggugat pada posita nomor 6 mendalikan, tugas penggugat prinsipal dalam perkara perdata yaitu : **a/** menegosiasi / memediasi degan rekan rekan bisnis ROBERT ELLIS, **b/** mengadakan penyelidikan dan riset mengenai asset asset warisan, **c/** menyiapkan dokumen yang diperlukan **d/** memberi saran dan pendapat hukum , menjelaskan keuntungan dan kerugian dan konsekwensi hukum dari setiap pilihan hukum, **e/** berkoordinasi dengan pihak Notaris, BPN, Agen properti dan **f/** mengajukan gugatan di pengadilan jika diperlukan :

Halaman 17 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penggugat tersebut merupakan copy faste dalil
penggugat prinsipal pada Engagement letter tanggal 4
November 2014

Para tergugat prinsipal menolak dalil penggugat, dengan dalil sebagai berikut : Para tergugat prinsipal tidak ada memberi kuasa kepada penggugat prinsipal untuk : bernegosiasi dengan rekan bisnis ROBERT ELLIS , menyelidikan dan melakukan riset asset ROBERT ELLIS, berkoordinasi dengan Notaris, BPN, Agen property

7. Penggugat pada posita nomor 7 mendalilkan dengan diputus perkara pidana pembunuhan ROBERT ELLIS, maka tugas penggugat prinsipal dalam perkara pidana selesai.

Para tergugat prinsipal memberi kuasa kepada penggugat prinsipal tanggal 24 Oktober 2014 untuk menghadap penyidik Sat Reskrim Kepolisian Daerah Bali , tidak ada relevansinya dengan divonisnya terdakwa JULAIKAH NOOR AINI sebagai pembunuh ROBERT ELLIS oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali .

- Bahwa setelah JULAIKAH NOOR AINI divonis, para tergugat menerima copy surat kuasa nomor 2 tanggal 5 Februari 2015 akta Notaris EDY SUBROTO . SH di Bekasi , pada akta tersebut disebutkan para tergugat prinsipal memberi kuasa kepada Nona ANY ARYANY. SH. LLM lahir di Jakarta tanggal 09 Agustus 1973, swasta , WNI tinggal di Apartemen Bellagio Mansion 8 B RT. 05 / 02 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan NIK. 3174024908730006,

Isi surat kuasa KHUSUS Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk menghadap notaris, kuasa hukum, bank – bank dan pejabat pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan harta kekayaan milik pemberi kuasa baik yang tetap maupun yang tidak tepat dan guna keperluan itu penerima kuasa

Halaman 18 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mengadakan pembicaraan, menghadap pada pejabat yang berwenang, memberi / meminta keterangan, membuat / membuktikan, menerima uang, barang bergerak maupun tidak bergerak, menunjukan kuasa hukum, mengajukan gugatan perdata, pailit, laporan polisi, serta langkah langkah hukum lainnya yang dianggap perlu dengan demikian penerima kuasa dapat menandatangani akta – akta dan surat surat apapun lainnya sehubungan dengan kuasa tersebut dan memilih tempat kedudukan.

- Para tergugat prinsipal tanggal 05 Februari 2015 tidak ada menghadap Notaris EDY SUBROTO. SH di Bekasi, untuk membuat dan menandatangani surat kuasa nomor 2 in cause, untuk hal itu, tanggal **27 Februari 2017, para tergugat prinsipal melaporkan penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH. LLM ke Polres Metro Bekasi pasal 266 KUHP LP. 294/K/II /2017/SPKT /Restro Bks**

8. Penggugat pada posita nomor 8 mendalikan, penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH. LLM masih pengacara para tergugat prinsipal untuk perkara waris dan asset ROBERT ELLIS

Tergugat menolak dalil tersebut, dengan dalil para tergugat prinsipal tidak ada memberi kuasa kepada penggugat prinsipal menjadi pengacara para tergugat prinsipal dalam perkara waris dan asset ROBERT ELLIS

Penggugat prinsipal mempergunakan akta surat kuasa no. 2 in cause melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA, dengan akta nomor 8 tanggal 10 November 2016 Notaris EDY SUBROTO ditetapkan pengurus dan pemegang saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA, Direktur RADEN AZHARI. SH. MH komisaris DHARMAWAN JULIANTO

Halaman 19 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas dasar LP. 294/K/II /2017/SPKT /Restro Bks tanggal 27

Februari 2017 , pasal 266 KUHP tindakan pidana membuat dan mempergunakan akta autentik diduga berisi keterangan palsu diduga dilakukan penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH. LLM merugikan kepentingan hukum para tergugat prinsipal , Penyidik Polres Metro Bekasi , akan membuat jelas dan terang

9. Penggugat pada posita nomor 9 mendalilkan, para tergugat prinsipal sejak menandatangani Engagement letter tanggal 4 November 2014 hingga gugatan didaftarkan belum membayar honor penggugat prinsipal

Tergugat menolak dalil penggugat tersebut, sebagai berikut :
Engagement letter tanggal 4 November 2014 merupakan surat penugasan yang cacat hukum , surat penugasan yang cacat hukum tidak memiliki kekuatan hukum, pembayaran honor penggugat prinsipal dilakukan para tergugat prinsipal berdasarkan hasil kerja dan rencana kerja , yang dibayar berdasarkan nilai tukar rupiah bukan dollar Amerika Serikat, sejak tergugat prinsipal menandatangani surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 , tergugat prinsipal telah mengeluarkan uang kepada penggugat prinsipal sebesar sekitar Rp. 632.000.000.- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

- **Pembayaran secara tunai dari kepenggugat prinsipal :**
 - a. Rp. 100.000 .000 hasil penjualan mobil Avanza DK 1695 AN
 - b. Rp. 50.000.000.- pengaduan di Polres Jakarta Selatan
 - c. Rp. 50.000.000.- pengaduan di Polres Jakarta Pusat
 - d. Rp. 50.000.000.- pengaduan di Polsek Sanur vide posita nomor 12 huruf a,b & c

Halaman 20 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan penggugat berbiaya \$ 100.000.- hingga saat ini tergugat prinsipal tidak mengetahui untuk kepentingan apa Laporan Polisi tersebut, ketiga laporan polisi tersebut hanya akan – akan penggugat prinsipal ANY ARYANY. SH. LLM untuk meminta meminta uang dari para tergugat prinsipal. ...

Total Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- **Pembayaran transfer** dari rekening tergugat prinsipal BCA No. 06700334986 kerekening penggugat prinsipal ANY ARYANY BCA: 5055035501

- a. Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 300.000.000.-
- b. Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000.-
- c. Tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 7.000.000.-
- d. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.-
- e. Tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000.-

Total RP 382.000.000.

10. Terhadap posita nomor : 10, 11, 13, 14, 15 & 16

Penggugat pada nomor **11** mendalilkan para tergugat prinsipal belum membayar Reterner fee 25 bulan x \$ 6.000 = sebesar \$ **150.000.-** posita nomor **13** mendalilkan biaya membuat laporan polisi dan pendampingan sebesar \$ **100.000.-** posita nomor **14** mendalilkan biaya minta bantuan lawwyer asing yang mengetahui hukum waris di Australia sebesar \$ **100.000.-** dan pada posita nomor **16** mendalilkan biaya konsultasi dengan Foreign Advisor di Australia dan Inggris sebesar \$ **100.000.-**, jika ditotal sebesar \$ **450.000.-** (empat ratus lima puluh dollar), sangat berbeda dengan dalil penggugat posita nomor 10 (sepuluh) sebesar \$ 350.00.- (tiga ratus lima puluh dollar), dalil posita yang kontra produktif dan / atau tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya , patut dikesampingkan

Halaman 21 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat menolak dalil penggugat tersebut, dengan dalil sebagai berikut:

- Sejak surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 ditandatangani jo Engagement letter tanggal 4 November 2014, para tergugat prinsipal tidak pernah membayar honor penggugat prinsipal dengan memakai dollar melainkan dengan rupiah, pembayaran honor tidak mengacuh pada Engagement letter tanggal 4 November 2014 yang cacat hukum, melainkan permintaan penggugat prinsipal atas kerja yang dinilai wayar oleh para tergugat prinsipal
- Penggugat hanya buat membuat dalil pembiayaan : a/ membuat laporan polisi dan pendampingan sebesar **\$ 100.000.-** b/ biaya minta bantuan lawyer asing yang mengetahui hukum waris di Australia sebesar **\$ 100.000.-** dan c/ biaya konsultasi dengan Foreign Advisor di Australia dan Inggris sebesar **\$ 100.000.-** namun tidak ada rincian yang menguraikan perbuatan – perbuatan hukum pada point a, b dan c tersebut dilakukan penggugat prinsipal, seperti : siapa lawyer Australia yang diajak penggugat prinsipal berkonsultasi tentang hukum waris di Australia, dan apa hasil konsultasinya, siapa Foreign Advisor Australia dan Inggris, penggugat prinsipal berkonsultasi tentang apa yang dikonsultasikan, ***semua hanya ILLUSI penggugat dan penggugat prinsipal***

11. Penggugat pada posita nomor 17 mendalikan, penggugat prinsipal telah mengirim invoice/ tagihan kepada para tergugat prinsipal sejak November 2014 sampai November 2016 melalui surat elektronik (surelly / email)

Halaman 22 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi tergugat prinsipal dengan penggugat prinsipal by email, Any Aryany any@aseliaryany.com dan tergugat prinsipal Peter ellis <peterjepellis@gmail.com>

Tagihan yang disampaikan penggugat prinsipal kepada tergugat prinsipal By email membuktikan penggugat prinsipal tidak meminta honor berdasarkan Engagement letter tanggal 4 November 2014, tetapi atas selera penggugat prinsipal yang akhirnya tergugat prinsipal mengakhiri jasa hukum sebagai berikut :

- Tergugat prinsipal tidak bersedia mengganti pengeluaran penggugat prinsipal sesuai surat pengeluaran No.16/AAP/Dis/XI/2014 tanggal 21 November 2014, karena biaya tersebut untuk perjalanan bisnis penggugat prinsipal bukan untuk memonitor dan menyampaikan perkembangan perkara pembunuhan ROBERT ELLIS di tingkat penyidik Polda Bali

Biaya perjalanan Bali tanggal 10 – 14 November 2014

No	URAIAN	BIAYA
1	Tiket lion 2 orang	Rp. 3.171.000
2	Pajak airport Jakarta 2 orang	Rp. 80.000
3	Pajak airport Denpasar 2 orang	Rp. 150.000
4	Taksi Jakarta	Rp. 800.000
5	Akomodasi 2	Rp. 1.500.000
6	Sarapan & makan 4 hari , 2 orang	Rp. 800.000
7	Sewa mobil 5 hari	Rp. 2.300.000
8	Makan siang Bali deli	Rp. 105.000
9	Makan siang pelabuhan udara	Rp. 180.000
10	Makan siang di mak Beng	Rp. 100.000
11	Makan siang di Denpasar	Rp. 152.000
12	Makan siang diwarung Muslim	Rp. 53.000

Halaman 23 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Polisi	Rp. 500.000
14	Entertainment	Rp. 1.000.000
15	Eskrim dibali discovery	Rp. 110.000
16	Lain lain	Rp. 1.000.000
	Total	Rp. 12.001.500

Biaya perjalanan Bali tanggal 17 November 2014

No	URAIAN	BIAYA
1	Tiket lion 2 orang	Rp. 2.618.000
2	Pajak airport jakarta 2 orang	Rp. 80.000
3	Pajak airport Bali 2 orang	Rp. 150.000
4	Taksi Jakarta	Rp. 800.000
5	Makan siang Bali deli	Rp. 105.000
6	Makan siang Bali Bisto	Rp. 178.000
7	Makan Malam	Rp. 200.000
8	Makan siang Bali deli	Rp. 150.000
9	Sewa mobil di Bali	Rp. 500.000
	Total	Rp.4.781.000

- Email penggugat prinsipal tanggal 28 Maret 2015

Peter, saya telah membaca notulen rapat anda yang mana saya tidak setuju dengan beberapa dan ini adalah jawaban saya :

- Penjualan Avanza yang disetujui adalah 100 juta dengan BPKB
- Sampai sekarang biaya – biaya yang dikeluarkan adalah kira kira 170 juta , kurang dari penjualan Avanza masih 70 juta tunggakan

Halaman 24 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ada biaya hukum yang belum dibayar dengan jumlah \$

36.000.-

d. Ada 450 juta tunggakan lain kepada notaris memindahkan

KTN

e. Biaya mendirikan PMA \$ 5.000.-

f. Mendapatkan duplikat BPKB 20 juta

g. Mengajukan laporan polisi dan memenjarakan Atik 200 juta

h. Ini keputusan saya , kami tidak akan ke Bali sebelum anda membereskan biaya yang dikeluarkan 70 juta, anda perlu menyediakan 20 juta untuk mengurus BPKB dan 100 juta untuk melaporkan ATIK, membuang waktu ke Bali jika tidak menyediakan uang tersebut

i. Anda dapat melihat betapa sibuknya saya di Jakarta dengan klien yang mau membayar saya \$ 300.- per jam

Email penggugat prinsipal tanggal 23 April 2015

Yth John

Saya telah membahas dan berunding dengan Notaris untuk pembayaran 300 juta pelepasan dokumen KTN, mohon pembayaran rekening saya BCA 5055035501

- Email penggugat prinsipal tanggal 13 Oktober 2015

Peter dan John

Saya telah menerima surat anda hari ini untuk mengakhiri jasa hukum kami dan meminta dokumen, saya akan dengan senang hati mengakhiri jasa hukum kami kepada anda dan mengembalikan dokumen anda setelah anda menyelesaikan pembayaran yang jatuh tempo kepada perusahaan kami

- Pengeluaran No. 24/AAP/INV/X2015 tanggal 20 Oktober 2015

Biaya perjalanan Bali tanggal 28 Mei – 1 Juni 2015

Halaman 25 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	U R A I A N	BIAYA
1	Tiket Jakarta Bali 3 orang	Rp. 5.894.769
2	Kamar hotel 2 malam 2 orang	Rp. 1.613.520
3	Sarapan 2 hari , 3 orang	Rp. 689.998
4	Rental mobil	Rp. 500.000
5	Makan malam	Rp. 577.800
6	Makan siang	Rp. 74.000
7	Taksi	Rp. 300.000
8	Lain – lain	Rp. 1.000.000
9	Pembayaran honor pengacara Bali	Rp. 10.000.000
	Total	Rp.20.650.087

Tergugat prinsipal tidak mengganti pengeluaran penggugat prinsipal karena : kuasa tanggal 24 Oktober 2014 , penerima kuasa dua orang, tidak ada alasan memakai pengacara Bali, tujuan penggugat prinsipal bukan untuk menghadiri persidangan terdakwa JULAIKAH NOOR AINI melainkan untuk jalan – jalan, sidang pembacaan tuntutan pidana terdakwa JULAIKAH NOOR AINI dibacakan tanggal 12 Mei 2015 , sidang pembacaan pembelaan tanggal 19 Mei 2015 , vonis dibacakan tanggal 10 Juni 2015.

- **Tagihan No. 52/AAP/INV/X2015 tanggal 20 Oktober 2015**

Kepada jhon/peter ellis, untuk jasa hukum penanganan dan mewakili keluarga dalam perkara pidana ROBERT ELLIS , fee penggugat prinsipal selama bulan Oktober 2014 sampai tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp \$ 73.550 .-

Pembacaan vonis perkara terdakwa JULAIKAH NOOR dibacakan Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 10 Juni 2015 , para tergugat prinsipal mendapat salinan putusan

Halaman 26 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpidana JULAIKAH NOOR registrasi No.

106/Pid.B/2016/Pn.Dps tanggal 10 Juni 2015 dari Australia
Consulate General Bali tanggal 19 Juli 2015.

Karena tidak ada alasan tergugat prinsipal membayar fee kepada
penggugat prinsipal atas vonis terpidana JULAIKAH NOOR

- **Tagihan No. 53/AAP/INV/X2015 tanggal 20 Oktober 2015**

Kepada jhon/peter ellis, untuk jasa hukum penanganan dan
mewakili keluarga dalam perkara pidana ROBERT ELLIS, fee
penggugat prinsipal selama bulan Oktober sampai tanggal 13
Oktober 2015 sebesar \$ 2.600.-

Tagihan No. 53/AAP/INV/X2015 tanggal 20 Oktober 2015
membuktikan penggugat prinsipal mengajukan tagihan kepada
tergugat prinsipal atas dasar selera penggugat prinsipal, dalam
satu hari menerbitkan dua invoice, dengan besaran berbeda –
beda dari \$ 73.000 turun menjadi \$ 2.600.

12. Penggugat pada posita nomor 19 mendalilkan berdasarkan pasal
22 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 penggugat prinsipal berhak
mendapat honor

Penggugat prinsipal bukan seorang advokat yang dimaksud dalam
ketentuan UU RI No. 18 tahun 2003, karenanya tidak beralasan
penggugat prinsipal menuntut pembayaran honor berdasarkan UU
RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

13. Penggugat pada posita nomor 20 puluh mendalilkan pernah
mengalami perkara serupa melawan Oleovest PTE. LTD, dalil
tersebut tidak ada relevansinya, karenanya patut dikesampingkan

14. Terhadap posita nomor : 21, 22, 23. 24 & 25

Penggugat mendalilkan engagement leter tanggal 4 November
2014 jo surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 adalah sebuah
kesepakatan yang masuk pasal 1338 BW jo pasal 1243 BW

Halaman 27 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak dalil – dalil tersebut, bahwa surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 bukan surat kesepakatan yang masuk ruang lingkup pasal 1338 BW & engagement letter tanggal 4 November 2014 surat penugasan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 ayat (4) BW , karenanya engagement letter tanggal 4 November 2014 tidak memiliki kekuatan hukum, karenanya tidak ada alasan tergugat prinsipal memenuhi engagement leter tanggal 4 November 2014 yang cacat hukum;

15. Terhadap posita nomor: 26 & 28

Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar \$ 150.000. , pembayaran kepada Foreign Advisor dan Notaris sebesar \$ 100.000.- , membuat laporan polisi dan pendampingan sebesar \$ 100.000.-

Pada posita nomor 14 penggugat mendalilkan biaya konsultasi lawyer Australia menyangkut hukum waris di Australia sebesar \$ 100.000.- nampaknya biaya tersebut tidak termasuk kerugian penggugat prinsipal kenyataan ini membuktikan kerugian penggugat prinsipal sebesar \$ 350.000, , dalil – dalil tersebut hanya berdasarkan ilusi patut ditolak.

16. Terhadap posita nomor 27

Penggugat mendalilkan menetapkan uang paksa sebesar \$ 100.- perhari, tergugat menolak dalil tersebut , uang paksa sebesar \$ 100.- perhari tidak relevan dan patut dikesampingkan, dikarenakan penggugat prinsipal tidak menjalankan kuasa tanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana mestinya penerima kuasa, terbukti salinan putusan pidana terpidana JULAIKAH NOOR AINI diperoleh para tergugat prinsipal dari Australian Consulate General Bali, kenyataan ini membuktikan penggugat prinsipal selaku penerima kuasa tanggal

Halaman 28 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24 Oktober 2014 hanya diberi kuasa untuk menghadapi penyidik SAT

RESKRIM KEPOLISIAN DAERAH BALI, karenanya penggugat prinsipal tidak memperoleh salinan putusan pidana terpidana JULAIKAH NOOR AINI dari Pengadilan Negeri Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014.

17. Terhadap posita nomor : 29, 30, 31 & 32

Penggugat mendalilkan meletak sita jaminan terhadap aset para tergugat atas sebidang tanah sewa luas 57 Ha terletak di Jl. Sudamala Sanur Bali, bangunan hotel setengah jadi terletak di Jl. Danau Poso No. 65 Sanur Kauh Denpasar Selatan dan sebuah Villa terletak di kompleks Villa Emerald jalan Karang sari No. 5 Denpasar Baru Links, Sewarang Sanur Denpasar Selatan .

Para tergugat menolak dalil penggugat tersebut dengan dalil sebagai berikut :

- **Pasal 227 ayat (1) HIR** menyatakan *jika ada persangkaan yang beralasan , bahwa seseorang yang berhutang , selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahnya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagihan utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah , supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya .*
- Oleh karena secara matriil sita jaminan yang dimohonkan penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

Halaman 29 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps pasal 227 ayat (1) HIR, maka beralasan Majelis

Hakim menolak permohonan sita jaminan, **putusan MARI No.**

121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 menyatakan “ *Apabila*

penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya

kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang barangnya

maka sita jaminan tidak dapat dilakukan.

18. Terhadap posita nomor 33

Para tergugat menolak dalil penggugat tersebut dengan dalil

sebagai berikut : **Pasal 180 ayat (1) HIR** menyatakan “ maka

pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim

itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang

menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai

bukti , atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan

putusan hakim yang sudah menjadi tetap demikian juga jika

dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang

hak milik, permohonan penggugat tersebut tidak memenuhi butir 4

Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang

putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad)

19. PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat I & II seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2017, begitu pula terhadap replik tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 April 2017 yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 30 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) PERADI atas nama ANY ARYANY, SH., LL.M., diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Engagement Letter tertanggal 4 November 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa No.37/AAP/SK/X/2014, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kuasa No.37/AAP/SK/X/2014, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2015, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan dari Polda Bali tanggal 28 Oktober 2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Tanda Bukti Lapor No.TBL/3025/VIII/2015/PMJ/DitReskrimum Polri Daerah Metro Jaya tanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa No.14/AAP/SK/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan No.10/SK/XI/2014, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Notulen pertemuan tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Draf Gugatan Pembagian Waris, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan dari Taylor Smart Lawyer & Notaries tanggal 1 Mei 2015, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Terjemahan Surat Keterangan dari Taylor Smart Lawyer & Notaries tanggal 1 Mei 2015, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Will dari Robert Kevin Ellis yang ditandatangani tanggal 2/1/2013, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Terjemahan Akta perkawinan No. Pencatatan 103355X/1991, diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Akta No.23 tanggal 11 April 2011, diberi tanda P-16 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3450 Desa Sanur Kauh, Denpasar, diberi tanda P-18 ;

Halaman 31 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa Tanah, tanggal 3

November 2006, diberi tanda P-19 ;

20. Foto copy Turunan Akta No.38 tanggal 26 Februari 2007, diberi tanda P-20 ;

22. Foto copy Turunan Akta No.11 tanggal 10 Juli 2008, diberi tanda P-22 ;

23. Foto copy Salinan Akta No.05 tanggal 3 November 2010, diberi tanda P-23 ;

24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3105 Desa Sanur Kauh, Denpasar, diberi tanda P-24 ;

25. Foto copy Salinan Akta No.19 tanggal 8 November 2010, diberi tanda P-25;

26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2304 Desa Sanur Kauh, Denpasar, diberi tanda P-26 ;

27. Foto copy Salinan Akta No.74 tanggal 23 April 2013, diberi tanda P-27;

28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3416 Desa Sanur Kauh, Denpasar, diberi tanda P-28 ;

31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pembayaran Akta Notaris Eddy Subroto, SH., diberi tanda P-31 ;

32. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara , tanggal 24 November 2014, diberi tanda P-32 ;

33. Foto copy Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat No.Reg:Dumas/29/II/2017/SPKT Polda Bali, diberi tanda P-33;

34. Foto copy Surat Keterangan No.039/KET/PERADI/DPN/I/17 tertanggal 25 Januari 2017, diberi tanda P-34;

35. Foto copy Engagement Letter tertanggal 4 November 2014, diberi tanda P-35;

36. Foto copy Profil Firma Hukum, diberi tanda P-36;

37. Foto copy Terjemahan Engagement Letter dari Rahmi Y.A, S.S, diberi tanda P-37;

Halaman 32 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Surat dari Notaris Eddy Subroto, SH tertanggal 5 April 2017, diberi tanda P-38;
39. Foto copy Invoice No.51/AAP/INV/XI/2014, tertanggal 7 Nopember 2014 diberi tanda P-39 ;
40. Foto copy Invoice No.16/AAP/INV/IV/2014, tertanggal 23 April 2015 diberi tanda P-40;
41. Foto copy Invoice No.17/AAP/INV/IX/2014, tertanggal 23 April 2014 diberi tanda P-41;
42. Foto copy Invoice No.18/AAP/INV/IX/2014, tertanggal 23 April 2014 diberi tanda P-42;
43. Foto copy Invoice No.19/AAP/INV/IX/2014, tertanggal 23 April 2014 diberi tanda P-43;
44. Foto copy Invoice No.20/AAP/INV/IX/2014, tertanggal 23 April 2014 diberi tanda P-44;
45. Foto copy Invoice No.23/AAP/INV/IX/2014, tertanggal 25 May 2015 diberi tanda P-45;
46. Foto copy Invoice No.53/AAP/INV/X/2014, tertanggal 20 October 2015 diberi tanda P-46;
47. Foto copy Invoice No.40/AAP/INV/IX/2016, tertanggal 5 September 2016 diberi tanda P-47;
48. Foto copy Disbursement No.15/AAP/DIS/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014 diberi tanda P-48;
49. Foto copy Disbursement No.16/AAP/DIS/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 diberi tanda P-49;
50. Foto copy Disbursement No.20/AAP/DIS/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 diberi tanda P-50;
51. Foto copy Disbursement No.02/AAP/DIS/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 diberi tanda P-51;

Halaman 33 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
52. Foto copy Disbursement No.04/AAP/DIS/II/2015, tanggal 06 Februari 2015

diberi tanda P-52;

53. Foto copy Disbursement No.05/AAP/DIS/II/2015, tanggal 16 Februari 2015

diberi tanda P-53;

54. Foto copy Disbursement No.07/AAP/DIS/II/2015, tanggal 26 Februari 2015

diberi tanda P-54;

55. Foto copy Disbursement No.09/AAP/DIS/IV/2015, tanggal 23 April 2015

diberi tanda P-55;

56. Foto copy Disbursement No.10/AAP/DIS/IV/2015, tanggal 23 April 2015

diberi tanda P-56;

57. Foto copy Disbursement tanggal 23 Mei 2015 diberi tanda P-57;

58. Foto copy Disbursement No.22/AAP/DIS/V/2015, tanggal 25 Mei 2015

diberi tanda P-58;

59. Foto copy Disbursement No.51/AAP/DIS/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015

diberi tanda P-59;

60. Foto copy Disbursement No.24/AAP/DIS/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015

diberi tanda P-60;

61. Foto copy Draf permohonan penetapan ahli waris tertanggal 30 Juli 2015,

diberi tanda P-61;

62. Foto copy Surat Kuasa No.71/SK/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015, diberi

tanda P-62 ;

63. Foto copy Akta Notaris No.24 tanggal 11 April 2011, diberi tanda P-63 ;

64. Foto copy Akta Notaris No.11 tanggal 10 Juli 2008, diberi tanda P-64 ;

65. Foto copy STNK Mobil Toyota Avansa No. Pol DK 1555 AN, diberi

tanda P-65;

66. Foto copy Surat Keterangan Pinjaman atas Nama Julaikah Noor Aini di

Koperasi Taman Artha, diberi tanda P-66;

67. Foto copy Invoice No.10/KC/INV/IV/2017, tanggal 21 April 2017 diberi tanda

P-67;

Halaman 34 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Rejemahan Invoice No.10/KC/INV/IV/2017, tanggal 21 April 2017

diberi tanda P-68;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P.68 tersebut yang berupa foto copy telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, demikian pula bukti surat yang berupa foto copy dari foto copy (tanpa aslinya) tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat pihak Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi FEBRUANA DIAN WIDIYANTI, Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2012 karena saksi bekerja di kantor hukum milik Penggugat yang bernama Any Aryani and Partner yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said;
- Bahwa Para Tergugat datang ke kantor Penggugat pada bulan Oktober 2014 karena terjadi kasus pembunuhan terhadap ayah Para Tergugat namanya Robert Elis dengan maksud menjadi kuasa hukum untuk aset-aset Para Tergugat dan minta pendapat hukum kepada Penggugat dimana bapaknya Para Tergugat sebelumnya sudah menjadi klien Penggugat.
- Bahwa akhirnya dibuat surat Kuasa dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk menjadi sebagai mediasi /perantara antara Para Tergugat dengan ibunya karena pembunuhan terhadap ayahnya, ada surat perjanjian salah

Halaman 35 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satunya mewakili Tergugat menghadapi media, melindungi harta peninggalan ayahnya, mendampingi ke Polisi bila diminta keterangan;
- Bahwa hal-hal yang dikerjakan oleh Penggugat dan timnya yaitu mendampingi ke Polda Bali dan di Jakarta, mendampingi dipersidangan sebagai pengunjung, mengurus sahamnya karena ibunya masuk penjara maka sahamnya di alihkan ke anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut bersertifikat atau tidak
 - Bahwa Pada waktu BPKB mobil Avansa Para Tergugat hilang yang mengurus adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat melakukan perlindungan terhadap aset-aset dengan cara mencari tahu aset-aset yang menjadi warisan dari ayah para Tergugat yang meninggal;
 - Bahwa saksi yang mengetik surat perjanjian (bukti P-35) langsung ditandatangani tanggal 4 Nopember 2014, kemudian setelahnya diserahkan kepada Penggugat, masalah tandatangan saksi tidak melihat langsung, setelah surat tersebut dikembalikan ke saksi sudah ada tandatangan Tergugat I dan Tergugat II untuk difoto copy oleh saksi;
 - Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 ada surat kuasa yang saksi ketik (P-3 dan P-4) saksi lupa isinya, setelah diperlihatkan benar itu saksi yang mengetik;
 - Bahwa invoice yang buat dari kantor pengacara ke klien;
 - Bahwa saksi yang membuat invoice dari Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2016;
 - Bahwa invoice dibuat untuk honorarium perbulan USD 6.000,-
 - Bahwa Disbursement pengeluaran seperti tiket pesawat, hotel atau biaya lain yang dibuat setelah perjalanan rata-rata Jakarta-Bali semuanya dibayar oleh Penggugat kemudian ditagihkan;
 - Kalau invoice belum dibayarkan, kalau Disbursement saksi tidak tahu;

Halaman 36 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang membuat invoice bukti P-39 sampai dengan P-47

kemudian dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat melalui email, kadang ada respon dari Para Tergugat kadang tidak;

- Biaya yang dikeluarkan/Disbursement yaitu bukti P-48 sampai dengan P-60;
- Bahwa invoice yang saksi buat total keseluruhannya \pm USD 135.000,-;
- Bahwa Disbursement yang saksi buat total keseluruhannya \pm Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengetik bukti P-3 dan P-4 dan tidak ada revisi lagi terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Engagement Letter tanggal 04 November 2014 diterjemahkan Jefra Samuel penterjemah bersertifikat, yang diberi tanda bukti T -1 ;
2. Foto Copy Rekening Tahapan BCA, nomor rekening 06700334986 atas nama PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, yang diberi tanda bukti T -2 ;
3. Foto Copy Rekening Tahapan BCA, nomor rekening 06700334986 atas nama PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, yang diberi tanda bukti T -2 A;
4. Photo Copy Rekening Tahapan BCA, nomor rekening 06700334986 atas nama PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, yang diberi tanda bukti T -2 B;
5. Foto Copy Rekening Tahapan BCA, nomor rekening 06700334986 atas nama PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, yang diberi tanda bukti T -2 C;
6. Foto Copy Rekening Tahapan BCA, nomor rekening 06700334986 atas nama PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, yang diberi tanda bukti T -2 D;
7. Foto Copy Rekening Tahapan BCA, nomor rekening 06700334986 atas nama PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, yang diberi tanda bukti T -2 E;

Halaman 37 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Kuasa Any Aryani kepada M.Buniyamin tanggal 31 Maret 2015, yang diberi tanda bukti T -3;
9. Foto Copy Salinan Putusan Pidana No.106/Pid.B/2015/PN,Dps tanggal 10 Juni 2015, yang diberi tanda bukti T -4;
10. Foto Copy Email Any Aryany to John tanggal 23 April 2015, yang diberi tanda bukti T-5;
11. Foto Copy terjemahan Email Any Aryany kepada John tgl. 23 April 2015, yang diberi tanda bukti T -5A;
12. Foto Copy Email Any Aryany to Peter & John tanggal 13 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti T-6;
13. Foto Copy Terjemahan Email Any Aryany kepada Peter & John tanggal 13 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti T-6A;
14. Foto Copy Disbursement Any Aryany kepada Peter & John tanggal 20 Oktober 2015, No. 24/AAP/DIS/X/2015, yang diberi tanda bukti T-7;
15. Foto Copy Terjemahan surat pengeluaran Any Aryany kepada Peter & John tgl. 20 Oktober 2015, No. 24/AAP/DIS/X/2015, yang diberi tanda bukti T-7A;
16. Foto Copy Invoice Any Aryany kepada Peter & John tanggal 20 Oktober 2015, No. 52/AAP/IN/X/2015, yang diberi tanda bukti T-8;
17. Foto Copy Terjemahan tagihan Any Aryany kepada Peter & John tanggal 20 Oktober 2015, No. 52/AAP/IN/X/2015, yang diberi tanda bukti T-8A;
18. Foto Copy Invoice Any Aryany kepada Peter & John tanggal 20 Oktober 2015, No. 53/AAP/IN/X/2015, yang diberi tanda bukti T-9;
19. Foto Copy Terjemahan tagihan Any Aryany kepada Peter & John tanggal 20 Oktober 2015, No. 53/AAP/IN/X/2015, yang diberi tanda bukti T-9A;
20. Foto Copy Surat kuasa No.2 tanggal 5 Februari 2015, yang diberi tanda bukti T -10;
21. Foto Copy Laporan Polisi Peter No.LP. 294/K/II/2017/SPKT/Resta Bks tanggal 27 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T -11;

Halaman 38 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas

telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata T-1,T-3, T-5, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-11 masing-masing sesuai dengan aslinya sedangkan yang bertanda bukti T-2, T-2A, T-2B, T-2C, T-2D, T-2E, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, aslinya tidak diperlihatkan hanya photo copy dari photo copy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat berupa tiga bidang tanah yang hasilnya sebagaimana yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, Pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada segala hal-hal yang telah termuat dan tercatat secara lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dimana materi jawaban disamping berupa

Halaman 39 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, didalarnya terkandung pula adanya eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2016 tidak memenuhi pasal 123 ayat (1) HIR.

Bahwa pada Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2014 penerima kuasa ANY ARYANI, SH.LLM & BINSAR RONITUA, SH. Pemberi kuasa JHON MICHEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, penerima kuasa diantaranya selain ANI ARYANI, SH.LLM juga BINSAR RONITUA, S.SH., oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2014 BINSAR RONITUA.S.SH bertindak selaku penerima kuasa JHON MICHAEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS namun pada surat kuasa tanggal 16 Desember 2016 BINSAR RONITUA.S.SH bertindak sebagai penerima kuasa ANY ARYANI.SH.LLM menggugat JHON MICHAEL HENDRA ELLIS & PETER JOSHUA PUTRA ELLIS maka surat kuasa tanggal 16 Desember 2016 in cause tidak memenuhi syarat formil pasal 123 ayat (1) HIR;

2. GUGATAN KURANG PIHAK;

1. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik Binsar Ronitua Sundoro, SH. sebagai pihak;

Gugatan Penggugat didasarkan atas Surat Kuasa Penggugat Prinsipal tanggal 24 oktober 2014, dimana Penerima kuasa ANY ARYANI, SH.LLM & BINSAR RONITUA SUNDORO, SH dengan tidak ditarik BINSAR RONITUA SUNDORO, SH. sebagai pihak menjadikan gugatan kurang pihak;

2. Gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Eddy Subroto, SH. sebagai pihak;

Penggugat principal ANY ARYANI, SH.LLM menerima kuasa dari Tergugat Principal I & II, Surat Kuasa No. 02 tanggal 5 Februari

Halaman 40 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015-Akt-Notaris di Bekasi, dengan tidak ditarik Notaris EDDY
SUBROTO, SH sebagai pihak, menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah pula memberikan jawabannya sebagaimana termuat dalam repliknya bertanggal 20 Maret 2017 dan pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan diajukan berdasarkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan bersama-sama oleh Para Tergugat, sah atau tidaknya Surat Kuasa bukan alasan yang masuk diakal karena secara sadar dan tanpa tekanan Para Tergugat menunjuk Penggugat sebagai Kuasa hukumnya. Dan sebagai pihak yang menerima kuasa Penggugat sudah menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan oleh penerima Kuasa;
- Bahwa gugatan kurang pihak itupun bukan kewenangan Tergugat untuk menjadikan pihak lain Turut menjadi para pihak dalam perkara aquo melainkan kebebasan Penggugat untuk menarik Para pihak untuk berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Keberatan/Eksepsi Kuasa Tergugat dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian Eksepsi disamakan dengan pengertian tangkisan yaitu jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan singkatnya adalah berkaitan dengan formal gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para tergugat dalam jawabannya halaman 3 dan 4 meragukan bahwa ANNY ARYANI, SH.LLM (Penggugat Principal) bukan sebagai seorang advokat yang dimaksud dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat oleh karena Penggugat Prinsipal tidak memperlihatkan ijin advokat maupun sumpah advokat yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi di wilayah Indonesia pada saat sebelum maupun sesudah surat kuasa tanggal 24 Oktober 2014 ditanda tangani oleh Para Tergugat dan Penggugat, demikian juga

Halaman 41 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan terhadap obyek dan kasus yang diperkarakan, sehingga terhadap surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2014 tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti surat Penggugat yang bertanda P.3 dan P.4 tersebut adalah berupa surat kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Para Tergugat sebagai pemberi kuasa dan Penggugat sebagai Penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih lanjut terhadap surat kuasa dimaksud (bukti P.3 dan P.4) yang mana dalam surat kuasa tersebut sama sekali tidak menyebutkan obyek dan jenis kasus apa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat, Penggugat sama sekali tidak mengajukan atau tidak dapat memperlihatkan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi di Wilayah Indonesia, bahwa Penggugat hanya mengajukan foto copy kartu anggota organisasi PERADI (bukti P.1) dan foto copy surat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat benar advokat yang telah dilakukan pengangkatan advokat oleh dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti P.34);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas menegaskan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” dan dipertegas dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dengan cara menunjukkan maupun melampirkan sebagai bukti surat berupa Berita acara sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi, maka terhadap

Halaman 42 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 tidak memenuhi syarat formil

sehingga surat kuasa khusus tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Surat Kuasa khusus Penggugat tanggal 16 Desember 2016, setelah majelis hakim mencermati surat kuasa Penggugat Prinsipal tersebut terdapat ketidaksempurnaan/kekurangan sebagai syarat formal yang sah yang harus dipenuhi oleh suatu surat kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) HIR/pasal 147 ayat (1) RBG, bahwa pasal 123 ayat (1) HIR/pasal 147 ayat (1) RBG menyebutkan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakilkan oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Kuasa khusus, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran (SEMA) yang mengatur syarat surat kuasa Khusus, yakni :

1. SEMA No. 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;

Berdasarkan SEMA ini digariskan syarat kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu:

- Menyebutkan Kompetensi Relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan Tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret Pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau transaksi jual-beli;

Bahwa itulah syarat Formil surat kuasa khusus yang mana terhadap syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- Surat Kuasa Khusus cacat Formil,

Halaman 43 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. bahwa semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

2. SEMA No. 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1971, bahwa syarat kuasa khusus sebagaimana yang telah diuraikan atau dipersyaratkan dalam SEMA No. 2 tahun 1959, yang mana terhadap syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat mengakibatkan Kuasa tidak sah, selanjutnya berdasarkan SEMA No. 1 tahun 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan Surat Kuasa, karena SEMA No.1 tahun 1971 telah mencabut SEMA No. 5 tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi (M.YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 15);

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan mengenai Surat kuasa khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA tersebut dan bila dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat principal tertanggal 16 Desember 2016 dalam perkara aquo yang mana setelah Majelis mencermati Surat Kuasa tersebut ternyata tidak menuliskan di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, demikian juga surat kuasa khusus tersebut juga tidak menyebutkan kedudukan Para pihak siapa sebagai Penggugat dan siapa sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Desember 2016 juga tidak menunjuk nomor register perkara, sebagaimana pendapat dikemukakan dalam putusan MA No.115 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1975, menurut putusan

Halaman 44 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Surat kuasa yang diajukan dengan menunjuk kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan dan sedang diproses pemeriksaannya di Pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak didalamnya dianggap sah dan memenuhi syarat, karena dengan menunjuk kepada gugatan dan nomor register perkara, sudah jelas dan pasti diketahui siapa pihak maupun obyek yang disengketakan, sehingga surat kuasa itu telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut dengan demikian surat kuasa Penggugat tertanggal 16 Desember 2016 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud, maka Surat kuasa Penggugat tertanggal 16 Desember 2016 mengandung cacat formil sehingga terhadap surat kuasa tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Desember 2016 tidak sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi eksepsi Para Tergugat yang lain terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak maupun terhadap Pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 47 halaman putusan nomor 05/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, oleh kami yang terdiri dari I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Majelis hakim;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

ttd

ANGELIKY H.DAY, SH.MH;

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 625.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat (PS)	Rp. 600.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);